KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasanya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Purwakarta, 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PURWAKARTA

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

NIP. 197202282003121003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai amanat dari aspirasi masayarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan bertanggunga jawab serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme agar pembangunana dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelaksanaan pemerintahan tersebut. Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk memepertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitasi Kinerja Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan dengan terwujudnya ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi dan terwujudnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern dengan nilai rata-rata sebesar **114,52%.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan potret kinerja yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Stategis tahun 2018-2023 yaitu :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
b. Persentase Kepemilikan KIR;
c. Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang dan Terpelihara;
d. Persentase Kendaraan Bermotor (umum dan barang) yang tidak laik jalan;
e. Jumlah Ketersediaan Sarana Parkir.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan ke depan, sebagai berikut:

1. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)
2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
3. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
4. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
5. Monitoring dan Evaluasi terhadap bangunan – bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas
6. Manajemen Lalu Lintas bus karyawan
7. Meningkatkan pemahamanan dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas

8. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 4
1.4. Permasalahan Utama 14
1.5. Sistematika Penyajian 15
II. PERENCANAAN KINERJA 18
2.1. Rencana Strategis 18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan 26
2.3. Perjanjian Kinerja 32
III. AKUNTABILITAS KINERJA 34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 34
3.2. Realisasi Anggaran 49
IV. PENUTUP 54
4.1. Kesimpulan 54
4.2. Saran 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, mengingat dalam LAKIP disebutkan bahwa hal terpenting didalamnya adalah pengukuran kinerja, hal mana pengukuran pencapaian

kinerja ditujujan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,akuntabilitas dan efektif serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi piha-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka keberadaan LAKIP juga dapat menjadi tolok ukur secara efektif atau tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melihat tingkat efektifitas unit kerja didalamnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan pijakan untuk dilakukannya upaya perbaikan dan/upaya untuk memeprtahankan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pyurwakarta adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Koruksi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 214 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), seba gaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589)
3. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tetang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Bioroksasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah ;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 246 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungnsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Otonomi Daerah yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 246 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ;
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota ;
3. Pelaksanaan upaya bimbingan keselamatan,keamanan,ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
4. Pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
5. Penerbitan rekeomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
6. Pengujian berkala kendaraan bermotor ;
7. Persetujuan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/kota ;
8. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/kota ;
9. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota ;
10. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten/Kota ;
11. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ;
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota ;
13. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten ;
14. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota ;

15. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang daam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota ;
16. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota ; dan
17. Penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkjtan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabipaten serta angkutan perkotaan dan perdrsaan yang wilayah pelayannya dalam daerah Kabupatn/Kota.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkorodinasikandan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

   Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. Perumusan dan Penetapan kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan ;
   b. Pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan ;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan ;
   d. Prmantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ;
   e. Pembinaan Ketatausahaan Dinas ; dan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kepala Dinas mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

a. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/Implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan,kebijakan,perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintaha Bidang Perhubungan ;
d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebiajakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ;
e. Melakukan pembinaan kepada bawahan ;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait ; dan
g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membawahi
   (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   (2) Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

   Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mempimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Sekretaris Mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas ;
b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas ;
c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian ;
d. Pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan Kearsipan ;
e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai perincian tugas :

a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas ;
b. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi anggaran, perbendarharaan, dan akunting ;
c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan yang bekenaan dengan urusan kepegawaian ;
d. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan admimistrasi dokumen Dinas ;
e. Mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas ;
f. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas ;
g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan ;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelakasanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dina, sesuai lingkup tugas dan fungsinya ;

j. Melakasanakan tugas lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :
   (1) Seksi Lalu Lintas Jalan
   (2) Seksi Angkutan Jalan
   (3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis tugas lalu lintas jalan (LLAJ), angkutan penumpang dan barang (APB) dan pemanduan Moda (PM) ;
b. Pengelolaan urusan pemerintaha dan pelayanan umum bidang tugas lalu lintas jalan (LLJ), angkutan penumpang dan barang (APB) dan pemanduan Moda (PM);
c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas lalu lintas jalan (LLJ), angkutan penumpang dan barang (APB) dan pemanduan Moda (PM);

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai perincian tugas :

a. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang;
b. Mengkoorsinasikan perumusan lebijakan, program/kegiatan bidang;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan oleh kasi ;
d. Mengawasi/supervisi dan membina kasi dalam pelaksanaan tugasnya;
e. Mengevaluasi an melaporkan pelaksanaan kebijakan dan tugas kasie ;
f. Menyusun laporan pelaksanaan, kebijakan dan keiatan bidang; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Prasarana membawahi
   (1) Seksi Terminal
   (2) Seksi Transportasi, Danau dan Penyeberangan
   (3) Kelompok Jabatan Fungsional

   Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai tugas pokok melakasanakan pengelolaan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perlengkapan Jalan Pengelolaan Terminal, Transportasi sungai , danau dan Pelabuha (TSDP)

   Bidang Prasarana mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis tugas pengelolaan terminal, TSDP, dan Perlengkapan Jalan ;
   b. Pengelolaan urusan pemerintaha dan pelayanan umum bidang tugas pengelolaan terminal, TSDP, dan Perlengkapan Jalan ;
   c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan terminal, TSDP, dan Perlengkapan Jalan ;

   Bidang Prasarana mempunyai perincian tugas :
   a. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang;
   b. Mengkoorsinasikan perumusan lebijakan, program/kegiatan bidang;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi kebijakan,program dan legiatan oleh kasie ;
   d. Mengawasi/supervisi dan membina kasi dalam pelaksanaan tugasnya;
   e. Mengevaluasi an melaporkan pelaksanaan kebijakan dan tugas kasie ;
   f. Menyusun laporan pelaksanaan, kebijakan dan keiatan bidang; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Bidang Pengawasan dan Keselamatan membawahi
   (1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan
   (2) Seksi Pengawasan Pengendalian dan Penertiban
   (3) Kelompok Jabatan Fungsional

   Bidang Pengawasan dan keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pengawasan dan keselamatan perhubungan
   Bidang Pengawasan dan Keselamatan mempunyai Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang tugas program pengujian kendaraan bermotor, program bimbingan dan kreselamatan, serta program pengawasan, pengendalian dan penindakan bidang perhubungan ;
   b. Pengelolaan kegiatan bidang tugas program pengujian kendaraan bermotor, program bimbingan dan keselamatan, serta program pengawasan, pengendalian dan penindakan bidang perhubungan ;
   c. Pembinaan pelaksanaan bidang tugas program pengujian kendaraan bermotor, program bimbingan dan keselamatan, serta program pengawasan,pengendalian dan penindakan bidang perhubungan ;

   Bidang Pengawasan dan Keselamatan mempunyai rincian tugas :
   a. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang;
   b. Mengkoorsinasikan perumusan lebijakan, program/kegiatan bidang;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan oleh kasi;
   d. Mengawasi/supearvisi dan membina kasie dalam pelaksanaan tugasnya;
   e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan tugas kasie ;
   f. Menyusun laporan pelaksanaan, kebijakan dan keiatan bidang; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

6. UPTD Perparkiran

(1) Kasubag TU UPTD

UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pengelolaan Perparkiran.

UPTD Perparkiran mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan kebijakan Teknis Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;
b. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Perparkiran;
c. Pelaksanaan Pembinaan tugas Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran.

UPTD Perparkiran mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ;
b. Menyusun Kebijakan Teknis Urusan Pengelolaan Perparkiran;
c. Menyusun Rumusan Kebijakan dalam Pengelolaan Perparkiran;
d. Menyusun kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Perparkiran di wilayah kabupaten;
e. Menyusun Kebijakan penentuan lokasi Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten ;
f. Menyusun kebijakan Perizinan Pengelolaan Perparkiran;
g. Menyelenggarakan Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
h. Melaksanakan Pengnaturan dan Pengendalian parkir kendaraan Bermotor dan tidak bermotor;

i. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian serta penertiban Pengelolaan Perparkiran;
j. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir untuk Umum;
k. Pengembangan teknologi perparkiran;
l. Melaksanakan uji petik di setiap tempat pemungutan retribusi parkir ;
m. Menggali potensi baru melalui titik-titik pemungutan retribusi parkir yang baru ;
n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengelolaan Perparkiran kepada atasan.

Gabar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

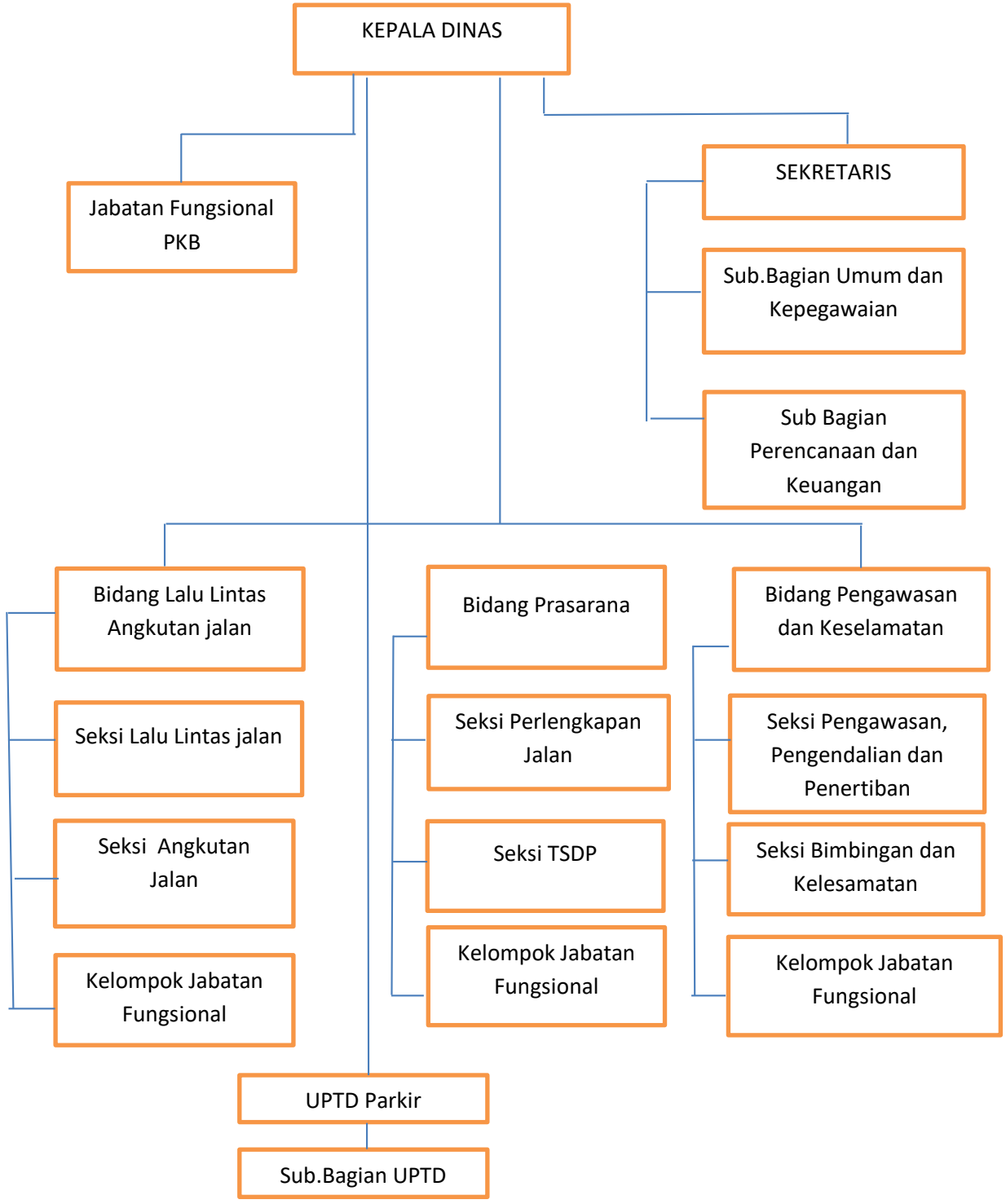

1.4. Permasalahan Utama

Isu Strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampak yang signifikan bagi daerah. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya. Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan kabupaten Purwakarta mempengaruhi permasalahan pelayanan, karena eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan ;
3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan kendaraan umum berbasis aplikasi ;
4. Sarana, Prasarana, Pemeliharaan dan tata kelola terminal penumpang tipe C belum memenuhi syarat;
5. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
6. Masih adanya kawasan yang belum terlayaninya trayek angkutan umum perbatasan;
7. Pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara kian meningkat;

8. Penggunaan daerah milik jalan yang tidak sesuai peruntukkannya sehingga mengurangi kapasitas jalan;
9. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas / perlengkapan jalan masih terbatas;
10. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
11. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang tidak mendukung kelancaran lalu lintas;
12. Gedung kantor yang tidak layak karena sudah termakan usia sudah banyak kerusakan sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan pegawai dalam melaksanakan aktifitasnya;
13. Gedung unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum sesuai dengan standar dari Dirjen Hubdat Nomor A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 oktober 1991 perihal pedoman teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ;
14. Belum adanya pelimpahan wewenang dari provinsi jawa barat dalam pengelolaan Transportasi Sungai di Danau dan penyeberangan Jatiluhur sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
15. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provisi yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

1.5. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian menguraikan tentang penerapan system akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Srategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan Kepala daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang, maka Visi Pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 adalah " MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA".

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari pancasila. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mendukung pencapaian pada Misi ke 3 yaitu " Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan sebagaimana table di bawah ini:

Table 2.1.

Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	:	**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**
MISI	:	**1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**
		2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
		3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
		4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa

TUJUAN

MISI PERTAMA	:	**MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Tujuan 1	:	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga
Sasaran 3	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan 2	:	**Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
Sasaran 2	:	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja
Sasaran 3	:	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

MISI KEDUA	**:**	**MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.**
Tujuan 1	**:**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

Tujuan 2	**:**	**Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

MISI KETIGA	**:**	**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**
Tujuan 1	**:**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan 2	**:**	**Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

MISI KEEMPAT	**:**	**MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA**
Tujuan 1	**:**	**Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Sasaran 2	:	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
Sasaran 3	:	Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
Sasaran 4	:	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Sasaran 5	:	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian Visi Misi Kepala Daerah yang terkait dengan Dinas Perhubungan terdapat dalam Misi ke tiga sebagaimana table dibawah ini :

MISI KETIGA	**:**	**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**
Tujuan 1	**:**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup**
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat dengan indikator capaian sasaran Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) Tahunan, Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanganai isu stategis daerah yang dihadapi, sedangkan sarana adalah rumusan kondisi yang menggambarkan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome).

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi, rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD, Adapun sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019-2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi public yang efektif dan modern	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	75	76	%	78	79
2.	Mewujudkan ketertiban kemanan kelancaran dan keselamatan transportasi	Tingkat pemenuhan aksesebilitas layanan public dan sarana prasarana transportasi	Persentase kepemilikan KIR angkutan	83%	85%	88%	90%	91%
		Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	574	590	590	600	600
		Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	Persentase kendaran Umum/barang yang tidak laik jalan	17%	15%	12%	10%	9%
		Meningkatnya ketertiban kelancaran dan keselamatan lalu lintas	jumlah sarana parkir	4	4	4	5	5

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut Dinas perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menetpakan indikator program sbagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator program Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1.	Indeks Kepuasan Masayarakat Terhadap layanan publik ;
2.	Persentase Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikembangkan ;
3.	Persentase Kelemilikan KIR Angkutan Umum ;
4.	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan ;
5.	Jumlah Dokumen Lalu Lintas ;
6.	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu ;
7.	Jumlah Prasrana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dan terpelihara;
8.	Jumlah Sarana dan prasarana TSDP ;
9.	Prosentase kendaaan umum/barang yang tidak laik jalan;
10.	Frekuensi operasi kadar emisi gas buang yang lewat batas ;
11.	Basis lalu lintas dan sarana prasarana Perhubungan ;
12.	Pedoman Bidang Perhubungan
13.	Jumlah sarana prasarana parkir

TABEL 2.2.

RENCANA PROGRAM INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2019-2023

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		TARGET					PAGU INDIKATIF					BIDANG PADA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS JALAN DI JALAN KABUPTEN/KOTA	Persentase Kelemilikan KIR Angkutan Umum	%	83	85	88	90	91	0	0	0	0	0	Bidang Wasel
	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	%	52,12 %	50,30 %	49,42%	48,30 %	47,18 %	0	0	0	0	0	Bidang Lalin
	Jumlah Dokumen Lalu Lintas	jumlah	3	4	4	5		0	0	0	0	0	Bidang lalin
	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	jumlah	574	590	590	600	600	245.000.000	200.000.000	335.052.926	382.667.750	513.224.600	Bidang Sapras
	Jumlah Prasrana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dan terpelihara	jumlah	3	4	4	5		220.000.000	150.000.000	144.026.295	106.499.000	166.982.500	Bidang Sapras
	Prosentase kendaaan umum/barang yang tidak laik jalan	%	17%	15%	12%	10%	9%	730.000.000	200.000.000	195.302.155	200.823.650	69.999.700	Bidang Wasel
	Frekuensi operasi kadar emisi gas buang yang lewat batas	jumlah	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	Bidang Lalin
	Basis lalu lintas dan sarana prasarana Perhubungan	jumlah	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Bidang Lalin
	Pedoman Bidang Perhubungan	jumlah	1	1	1	1	1	0	0	0	0	420.116.000	Bidang Lalin
	Jumlah sarana prasarana parkir	jumlah	4	4	4	5	5	125.000.000	150.000.000	75.167.661	130.030.100	199.999.400	UPTD parkir
PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN	Jumlah Sarana dan prasarana TSDP	jumlah	3	4	4	5	5	25.000.000	150.000.000	48.819.705	100.001.200	100.135.900	Bidang Sapras

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

2.2.1. Program dan Kegiatan

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun alam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masayarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun progam kegiatan dan sub kegitan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN	PAGU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.463.712.818**
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.068.600
		2.	Koordinasi an Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Okhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	10.553.000
		3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.138.300

2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.780.325.153
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.101.600
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	10.450.950
4.	Administrasi Pendapatan Daeah Kewenangan Pernagkat Daerah	1.	Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan Retribusi Daerah	125.000.000
5.	Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.000.000
		2.	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	14.850.000
		3.	Pendidikan dan prlatihan pegawai berdasarkan tugas dn fungsi	35.000.000
6.	Administasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.140.450
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	148.900.000
		3.	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	50.969.450
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	657.048.419
		5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000

		6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.984.720
		7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	161.374.000
		8.	Dukungan Pelakasanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	200.000.200
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Pengadaan peralatan mesin lainnya	387.795.000
8.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000
		2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.055.000
		3.	Penyediaan jasa pelyanan umum kantor	4.911.907.976
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.500.000
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	237.800.000
		3.	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	52.750.000

II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**3.170.311.480**
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	1.	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	382.667.750
		2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlenkapan Jalan	105.499.000
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.	Peningkatan Kapsitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	93.695.650
3.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir	1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	54.999.350
		2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	75.030.750
4.	Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	1.	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	260.095.950
		2.	Penyediaan Bukti Lulu Uji Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	200.823.650

		3.	Pemeliharaan Sarana da Prasarana Penguian Berkala Kendaraan Bermotor	95.079.750
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	1.	Pentaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/kota	50.020.400
		2.	Pengawasan dan Pengendalian efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/kota	1.196.512.250
		3.	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	49.953.300
6.	Persetujuan Hasil Analisa Dmpak lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.	Koordinasi dan Sionkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	356.933.200
		2.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	43.066.400
7.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dai Jalan	1.	Pelaksanaan inspeksi,Audit dan Pemantauan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24.992.000
		2	Pelaksanaan insepksi Audit dan pemantauan terminal	25.019.400
		3.	Pelaksanaan Inspeksi audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	24.984.720

8.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	1.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan Orang dan /atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	25.030.600
		2.	Pengendalian dan Pengawasan Kertersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angktan Orang dan/atau baranh Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.000.000
9.	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan peolehan izin penyelenggaran Angktan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	29.907.360
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**100.001.200**
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	1.	Penyediaan Data dan informasi jaringan Lintas penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	50.000.000

		2.	Pengendalian dan Pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	50.001.200

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja srbagaidasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagaidasar pemberian penghargaan dan sanki;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Target	Rumusan/Formulasi
1.	Meningkatkanya kualitas pelayanan terhadap keselamatan angkutan dan layanan sarana prasarana transportasi	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perlengkapan keselamatan angkutan jalan dan Meningkatnya kelengkapan pengatur dan pengamanan lalu lintas	90 %	Jumlah kendaraan motor yang diuji
				Jumlah sarana prasarana yang berfungsi/jumlah sarana prasarana yang ada x 100%
				Jumlah peningkataan sarana prasarana lalu lintas yang terealisasi jumlah peningkatan sarana prasana yang direncanakan x 100%

No.	PROGRAM	Rp.	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	18.463.712.818,-
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	3.170.311.480,-
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	100.001.200,-
	Jumlah	Rp.	21.734.025.498,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perhubungan telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 yang telah disepakati. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data Internal,berasal dari sistem informasi yang diterapkan opada instansi, bisa berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data skunder dan digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sesuai dengan indikator kinerja masing-masing. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan 2022 dilakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja yang dilakukan oleh masing-masing sub unit kerja; Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I					
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Publik yang efektif dan modern					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Prosentase Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	78%	80,24%	103%	Sangat Tinggi

Sesuai nilai peringkat kinerja pada table diatas (3.1) sasaran strategi I termasuk kategori Sangat Tinggi, ini terlihat dari realisasi yang melebihi target, sehingga capaian kinerja Dinas Perhubungan adalah sebesar 102%.

Adapun hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat dapat terlihat pada table dibawah ini :

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	3	4	3	3	4	3	3	
2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
5	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
6	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
7	4	3	3	3	4	3	3	3	3	
8	4	3	3	3	4	4	4	3	3	
9	4	3	3	3	4	4	3	3	3	
10	4	3	3	3	4	4	4	3	3	
11	4	3	3	3	4	4	3	3	3	
12	4	3	4	3	4	4	3	3	3	
13	4	3	3	3	3	4	4	3	3	
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	4	3	4	3	3	3	3	3	3	
16	4	3	3	3	3	3	4	3	3	
17	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21	3	4	4	3	3	4	3	3	3	
22	3	4	3	3	3	4	4	3	3	
23	3	4	3	3	3	4	4	3	3	
24	3	4	3	3	3	4	4	3	3	
25	4	4	4	3	3	4	3	3	3	
26	4	3	4	3	3	4	3	3	3	
27	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
28	4	3	4	3	3	3	3	3	3	
29	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
30	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
31	4	3	4	3	3	3	4	3	3	
32	4	3	4	3	3	3	4	2	3	
33	3	3	3	3	3	3	4	2	3	
34	3	3	3	3	3	3	4	2	3	
35	3	4	3	3	3	3	4	3	3	
36	3	4	3	2	2	3	4	2	3	
37	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Σ Nilai /Unsur	124	112	116	104	111	118	122	100	105	
NRR / Unsur	3,543	3,200	3,314	2,971	3,171	3,371	3,486	2,857	3,000	
NRR tertbg/ unsur	0,393	0,355	0,368	0,330	0,352	0,374	0,387	0,317	0,333	*) 3,209
IKM Unit pelayanan										**) 80,237

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 80,24

Mutu Pelayanan :

- **A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- **B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- **C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- **D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,543
U2	Prosedur	3,200
U3	Waktu Pelayanan	3,314
U4	Biaya/ Tarif	2,971
U5	Produk Layanan	3,171
U6	Kompetensi Pelaksana	3,371
U7	Perilaku Pelaksana	3,486
U8	Sarana dan Prasarana	2,857
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,000

Laju Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2019 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	TARGET	75	76	77	78
2	REALISASI	0	0	0	80,24
3	CAPAIAN (%)	**0**	**0**	**0**	**103%**

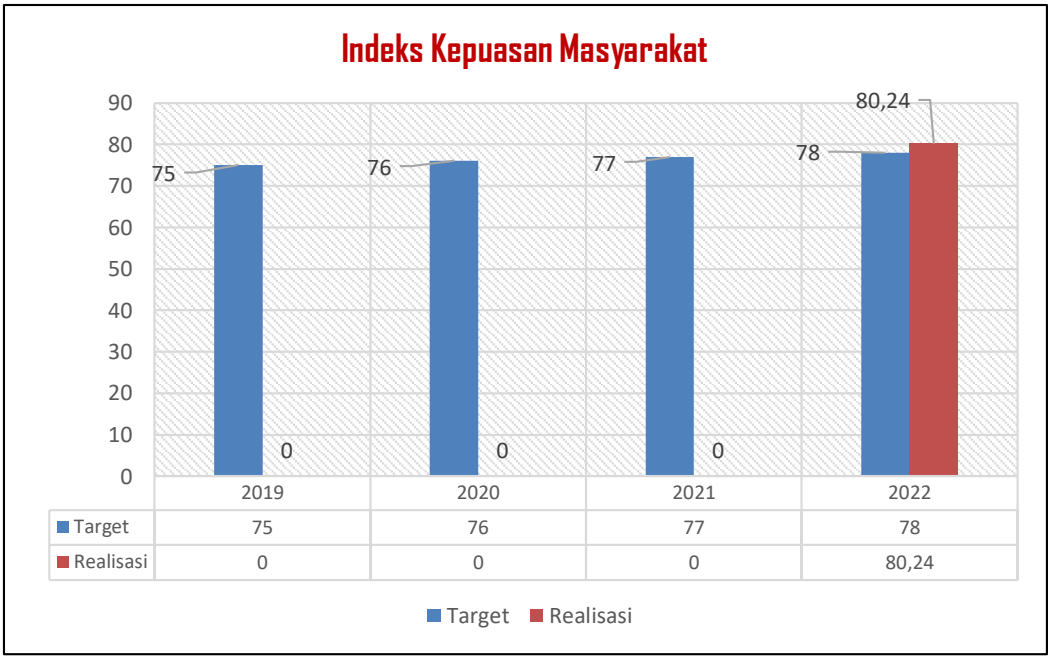

Terlihat pada laju pertumbuhan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019-2021 realisasi dan capaiannya adalah nol "0", nilai tersebut dikarenakan pada tahun 2019 s/d 2021 tidak dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat kepada seluruh pengguna layanan di Dinas Perhubungan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan baru efektif dilaksanakan pada tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS II					
Tingkat pemenuhan aksesebilitas layanan public dan sarana prasarana transportasi					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Prosesentase Kepemilikan KIR	90%	91%	101%	Sangat Tinggi

Dalam sasaran strategis II, indicator kinerjanya memiiki capaian 101%, artinya pada tahun tersebut realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91% dari 90% yang ditargetkan, sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2022 adanya peningkatan dari tahun sebelumnya terkait kesadaran pemilik wajib uji untuk melaksanakan Uji KIR di unit PKB, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data pendukung dibawah ini :

TABEL JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PURWAKARTA YANG MELAKSANAKAN UJI KIR PERIODE TAHUN 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018 (Kend)	2019 (Kend)	2020 (Kend)	2021 (Kend)	2022 (Kend)
1	TARGET	13.225	13.799	10.505	9.710	9.902
2	REALISASI	10.952	11.471	8.955	8.546	8.967
3	CAPAIAN (%)	**82,8%**	**83%**	**85%**	**88%**	**91%**

Sumber : hasil pengolahan data

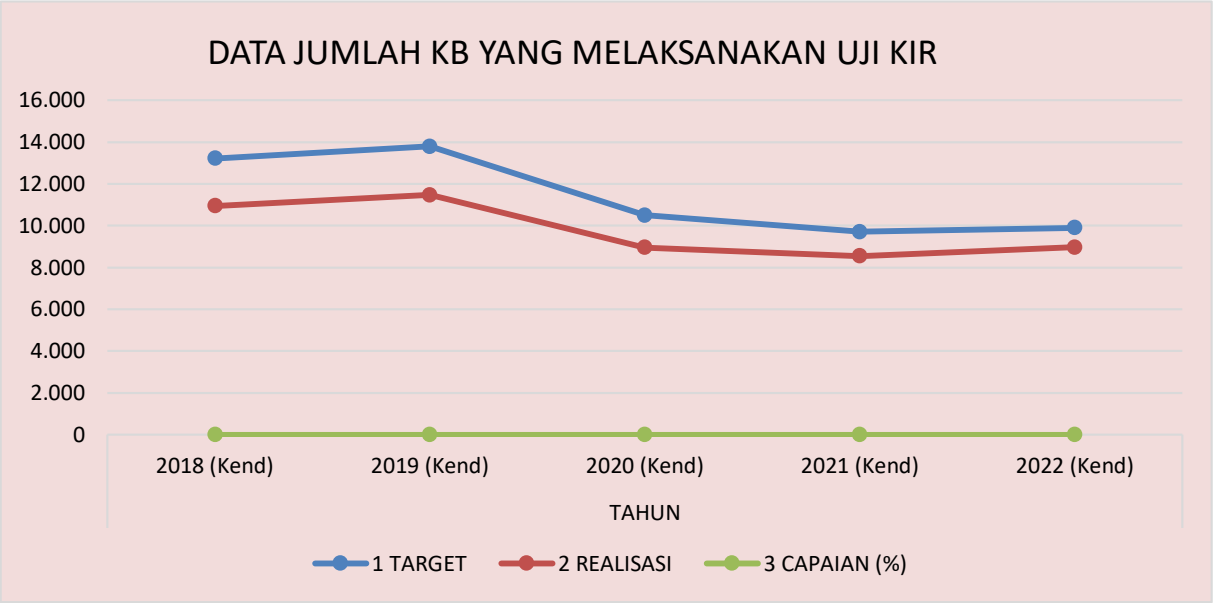

Trend Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Kir pada tahun 2018-2022 terlihat tidak stabil, tinggi di tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020-2021, dikarenakan pada tahun ini adalah tahun pandemic, dimana penurunan beroperasinya kendaraan yang mengakibatkan penurunan pendapatan kepemilikan kendaraan bermotor, pembatasan secara besaran-besaran segala aktivitas, dan bagi kendaraan bermotor jenis angkutan umum adalah munculnya pesaing di dunia transportasi yang menawarkan perjalanan dari tempat asal langsung tempat tujuan (ojek online/driver online).

Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

SASARAN STRATEGIS III					
Meningkatnya sarana prasana transportasi					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	600	946	157,6%	Sangat Tinggi

Pada tahun 2022 terdapat penambahan rambu terpasang sebanyak 61 buah, sedangkan target Tahun 2022 adalah sebanyak 600 buah rambu-rambu terpasang dan terpelihara, namun realisasinya adalah rambu-rambu terpasang dan terpelihara pada tahun 2022 melebihi capaian yaitu sebanyak 946 buah, artinya capaian kinerja melebihi dari target yang ditentukan, target : realisasi adalah sebesar **157,6%.**

TABEL JUMLAH RAMBU YANG TERPASANG DAN TERPELIHARA PERIODE TAHUN 2019-2022 (BUAH)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	TARGET	574	590	590	600
2	REALISASI	333	695	885	946
3	CAPAIAN (%)	**58%**	**118%**	**150%**	**157,6%**

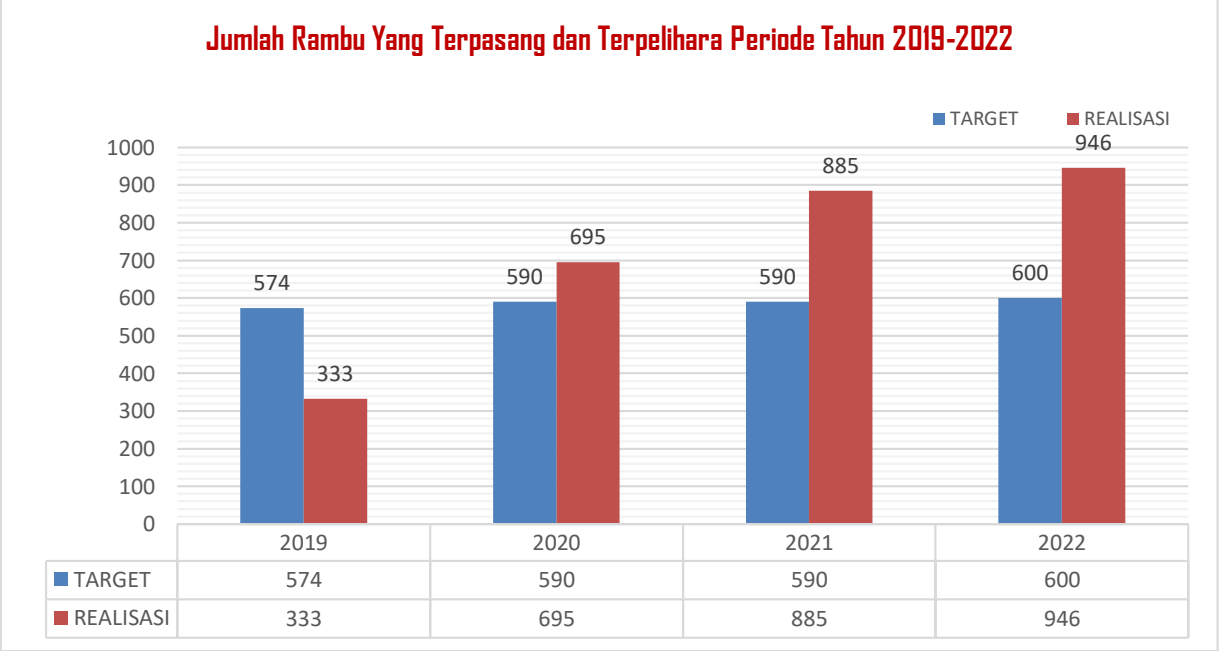

Gambar Rambu-Rambu Terpasang dan Terpelihara

SASARAN STRATEGIS IV					
Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Persentase kendaraan Umum/barang yang tidak laik jalan	10%	9%	111%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis IV adalah meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan, pengertiannya adalah dimana tingkat kepatuhan pemilik kendaraan (wajib uji) terhadap laik fungsi kendaraan adalah semakin kecil nilainya semakin tinggi tingkat kepatuhannya, yang artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dengan memastikan bahwasanya segala sesuatu yang diuji di kendaraan berfungsi dengan baik (rem, kaca, lampu, ban, klakson, dll).

Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 target sebesar 10% dari KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji) yang tidak laik jalan/fungsi, ternyata realisasinya sebesar 9%, artinya terdapat 1 % pemilik kendaraan wajib uji diluar dari target yang ditetapkan yang memiliki kepatuhan terhadap syarat laik kendaraan.

TABEL JUMLAH KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN PERIODE TAHUN 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018 (Kend)	2019 (Kend)	2020 (Kend)	2021 (Kend)	2022 (Kend)
1	TARGET	13.225	13.799	10.505	9.710	9.902
2	REALISASI	2.273	2.328	1.550	1.165	891
3	CAPAIAN (%)	**17,2%**	**17%**	**15%**	**12%**	**9%**

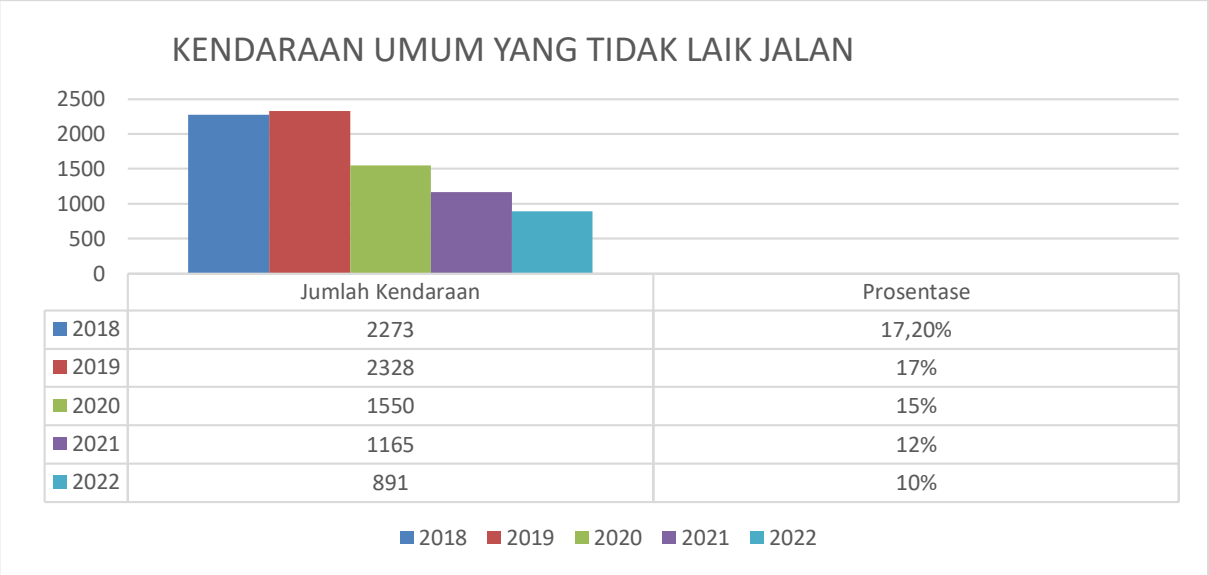

	Jumlah Kendaraan	Prosentase
2018	2273	17,20%
2019	2328	17%
2020	1550	15%
2021	1165	12%
2022	891	10%

Contoh Bukti Pelayanan kendaraan umum
yang tidak laik jalan

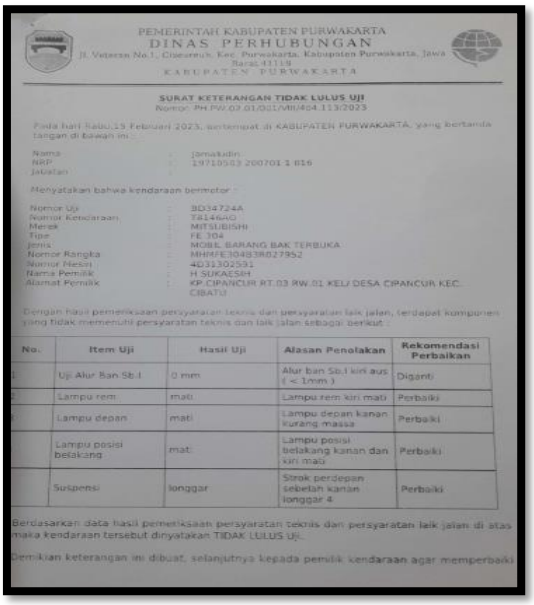

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Veteran No.1, Cisereuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41119
KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI
Nomor: PH.PW.03.01/001/VIII/464.113/2023

Pada hari Rabu,15 Februari 2023, bertempat di KABUPATEN PURWAKARTA, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaludin
NRP : 19710503 200701 1 016
Jabatan :

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Uji : 3D334724A
Nomor Kendaraan : T4146AG
Merek : MITSUBISHI
Tipe : FE 304
Jenis : MOBIL BARANG BAK TERBUKA
Nomor Rangka : MHMFE304838027952
Nomor Mesin : 4D31302591
Nama Pemilik : H SUKAESIH
Alamat Pemilik : KP.CIPANCUR RT.03 RW.01 KELI DESA CIPANCUR KEC. CIBATU

Dengan hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, terdapat komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut :

No.	Item Uji	Hasil Uji	Alasan Penolakan	Rekomendasi Perbaikan
	Uji Alur Ban Sb.I	0 mm	Alur ban Sb.I kiri aus (< 1mm)	Diganti
	Lampu rem	mati	Lampu rem kiri mati	Perbaiki
	Lampu depan	mati	Lampu depan kanan kurang massa	Perbaiki
	Lampu posisi belakang	mati	Lampu posisi belakang kanan dan kiri mati	Perbaiki
	Suspensi	longgar	Strok perdepan sebelah kanan longgar 4	Perbaiki

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan di atas maka kendaraan tersebut dinyatakan TIDAK LULUS Uji.

Demikian keterangan ini dibuat, selanjutnya kepada pemilik kendaraan agar memperbaiki

komponen tersebut dan melakukan uji ulang sebelum tanggal 01 Maret 2023 .

Catatan
Apabila Uji ulang melewati tanggal 01 Maret 2023 maka diberlakukan sebagai Pemohon Baru.

Jamaludin
NRP. 19710503 200701 1 016

SASARAN STRATEGIS V					
Meningkatnya ketertiban kelancaran dan keselamatan lalu lintas					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Jumlah Sarana Parkir	5	5	100%	Sangat Tinggi

Dalam sasaran strategis V adalah meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan menitikberatkan kepada ketersediaan pengelolaan sarana perparkiran sehingga diharapkan kinerja UPTD Perparkiran Tahun 2022 lebih optimal lagi, adapun jumlah ketersediaan sarana parkir yang optimal dengan didukung oleh 5 buah target yang terealisasi pada tahun 2022 (100% terealisasi) yaitu Parking Barrier (Palang Parkir) , 2). Karcis Parkir, 3). Seragam Personil Parkir, 4). Banner Parkir 5). Roll Tiket Parkir (parkir Khusus)

TABEL JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA PARKIR PERIODE TAHUN 2019-2022

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	TARGET	4	4	4	5
2	REALISASI	3	3	4	5
3	CAPAIAN (%)	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**

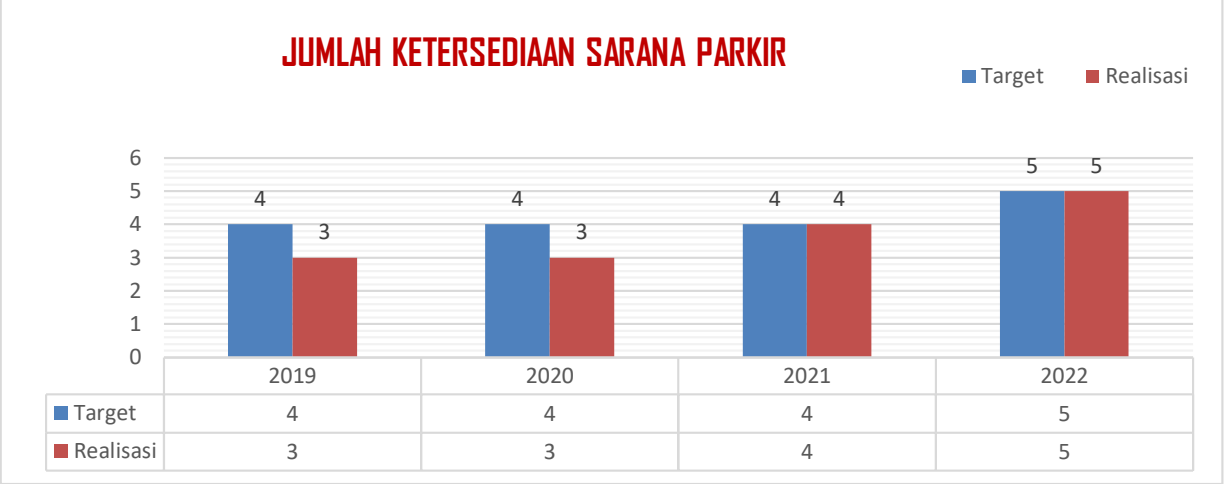

GAMBAR KETERSEDIAAN SARANA PARKIR

KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Persentase	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Publik yang efektif dan modern	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	78%	80,24%	80,24%	103 %	Sangat Tinggi
2.	Tingkat pemenuhan aksesebilitas layanan public dan sarana prasarana transportasi	Persentase Kepemilikan KIR	90%	91%	90%	101%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya sarana prasana transportasi	Jumlah Rambu-Rambu yang Terpasang dan Terpelihara	600	946	600	157,6%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	Persentase kendaraan Umum/barang yang tidak laik jalan	10%	9%	10%	111%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Ketertiban kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Jumlah ketersediaan sarana parkir	5	5	5	100%	Sangat Tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022					**114,52%**	**Sangat Tinggi**

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 semua berseumber pada Anggaran Pendapatan dan Belaja daerah (APBD) Kabupaten Tahun Tahun 2022, Adapun jumlah rincian pelaksanaan anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel .3.2.1

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung

Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.463.712.818**	**16.776.868.780**	**90,86**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***29.759.900***	***21.384.200***	***71,87***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.068.600	7.308.600	72,60
	Koordinasi an Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Okhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	10.553.000	7.793.000	73,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.138.300	6.282.600	68.75
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	***10.790.426.753***	***9.554.189.837***	***88,54***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.780.325.153	9.547.768.237	88,64
	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.101.600	6.421.600	63,57
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***10.450.950***	***7.690.950***	***63,57***
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	10.450.950	7.690.950	63,57
	Administrasi Pendapatan Daeah Kewenangan Pernagkat Daerah	***125.000.000***	***122.058.000***	***97,65***
	Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan Retribusi Daerah	125.000.000	122.058.000	97,65

	Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***74.850.000***	***73.500.000***	***98,20***
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.000.000	25.000.000	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	14.850.000	13.500.000	90,91
	Pendidikan dan prlatihan pegawai berdasarkan tugas dn fungsi	35.000.000	35.000.000	100
	Administasi Umum Perangkat Daerah	***1.395.417.239***	***1.222.548.969***	***87,61***
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.140.450	51.015.450	97,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	148.900.000	147.900.000	99,33
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	50.969.450	50.760.350	99.60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	657.048.419	625.400.763	95,18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	99.998.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.984.720	8.470.000	33,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	161.374.000	143.596.706	88,98
	Dukungan Pelakasanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	200.000.200	95.407.700	47,70
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***387.795.000***	***387.120.000***	***99,83***
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	387.795.000	387.120.000	99,83
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***5.267.962.976***	***5.009.250.224***	***95,09***
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	354.055.000	331.922.000	93,75
	Penyediaan jasa pelyanan umum kantor	4.911.907.976	4.675.328.224	95,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	***382.050.000***	***379.126.600***	***98,91***
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.500.000	90.501.400	98,91

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	237.800.000	236.125.200	99,30
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	52.750.000	52.500.000	99,53
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.170.311.480**	**3.092.384.462**	**97,54**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ kota	***489.166.750***	***485.625.100***	***99,11***
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	382.667.750	379.243.600	99,11
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlenkapan Jalan	105.499.000	106.381.500	99,89
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	***93.695.650***	***93.555.650***	***99,85***
	Peningkatan Kapsitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	93.695.650	93.555.650	99,85
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir	***130.030.100***	***129.796.750***	***99,82***
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	54.999.350	54.766.200	99.58
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	75.030.750	75.030.550	100
	Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	***555.999.350***	***551.335.962***	***99,16***
	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	260.095.950	258.570.562	99,41
	Penyediaan Bukti Lulu Uji Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	200.823.650	200.148,650	99,66
	Pemeliharaan Sarana da Prasarana Penguian Berkala Kendaraan Bermotor	95.079.750	92.616.750	97,14

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/ Kota	***1.296.485.950***	***1.270.695.950***	***98,01***
	Pentaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/kota	50.020.400	50.020.400	100
	Pengawasan dan Pengendalian efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/kota	1.196.512.250	1.194.482.250	99,83
	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	49.953.300	26.193.300	52,44
	Persetujuan Hasil Analisa Dmpak lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	***399.999.600***	***383.649.250***	***95,91***
	Koordinasi dan Sionkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	356.933.200	340.613.600	95,43
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	43.066.400	43.035.650	99,93
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dai Jalan	***74.996.120***	***48.606.200***	***64,81***
	Pelaksanaan inspeksi,Audit dan Pemantauan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24.992.000	24.992.000	100
	Pelaksanaan insepksi Audit dan pemantauan terminal	25.019.400	23.614.200	94,38
	Pelaksanaan Inspeksi audit dan pemantauan sisten manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	24.984.720	0	0
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	***100.030.600***	***99.770.600***	***99,74***
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk jasa Angkjan Orang dan /atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	25.030.600	24.900.600	99,48
	Pengendalian dan Pengawasan Kertersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angktan Orang dan/atau baranh Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.000.000	74.870.000	99,83
	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	***29.907.360***	***29.349.000***	***98,13***

	Fasilitasi pemenuhan persyaratan peolehan izin penyelenggaran Angktan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	29.907.360	29.349.000	98,13
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**100.001.200**	**99.490.200**	**99,49**
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	***100.001.200***	***99.490.200***	***99,49***
	Penyediaan Data dan informasi jaringan Lintas penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	50.000.000	49.830.000	99,68
	Pengendalian dan Pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/kota yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/kota	50.001.200	49.651.200	99,30

Capaian Realisasi anggaran setiap Program sebagaimana tercantum dibawah ini :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.463.712.818	16.776.868.780	90,86
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.170.311.480	3.092.384.462	97,54
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.001.200	99.490.200	99,49
	Jumlah	21.734.025.498	19.957.213.442	91,82%

BAB IV
PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sisten laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menyusun LAKIP tahun 2022 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercaya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2022.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal mekipun dalam perjalannya menemui kendala dan keterbatasan, Namun demikian segenap elemen unit organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimalmungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2022.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan penetapan Kinerja Tahun 2022, memperoleh kategori capaian sangat berhasil dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 114,52 %.

Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahaun 2022, realisasi total belanja langsung dari dana APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 19.957.213.442 (91,82%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 21.734.025.498.

1.2. Saran

Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ke depan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan perencanaan kinerja tahunan agar sesuai dengan Rencana Strategis sehingga target kinerja dapat tercapai dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan komitmen dan dukugan semua pihak untuk mendukung pelaksanaann kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar penyelenggaran kegiatan bisa berjalan sesuai target ;
4. Meningkatkan optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta agar secara proaktif memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan ;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas sebagai pendukung keberhasilan kinerja ;

Demikian hasil laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kinerja Pemerintah kabupaten Purwakarta pada masa yang akan datang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PURWAKARTA

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

NIP. 197202282003121003